

|                                                                                                                                                                             |                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|  <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN</b><br/><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p> | Nomor SOP         | 069 / ..... / 424.201 / 2022                         |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2022                                          |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi    | -                                                    |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Efektif   | 13 Mei 2022                                          |
|                                                                                                                                                                             | Disahkan oleh     | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|                                                                                                                                                                             | Nama SOP          | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana   |
| Unit Kerja<br>Seksi Kedaruratan dan Logistik                                                                                                                                |                   |                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kualifikasi pelaksana                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965<br><br>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana<br><br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana<br><br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana<br><br>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br><br>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota<br><br>7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi<br><br>8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan<br><br>9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana<br><br>10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Memahami Teknis Fungsi Komando, Koordinasi dan Pelaksana<br>2. Memiliki kompetensi dibidang Tanggap Darurat Bencana<br>3. Memiliki kompetensi dibidang pencarian dan pertolongan ( <i>search and rescue</i> )<br>4. Memiliki kompetensi dibidang Kaji Cepat |
| Keterkaitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Peralatan/perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. SOP Respon Cepat Darurat Bencana<br>2. SOP Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Sarana Transportasi, alat komunikasi, alat tulis, kamera dan gps<br>2. Peralatan penanganan darurat bencana<br>3. Obat-obatan                                                                                                                               |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pencatatan dan pendataan                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana<br>2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada tidak maksimalnya upaya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Data jumlah korban bencana<br>2. Jenis dan jumlah peralatan penanganan darurat bencana<br>3. Foto dan dokumentasi lainnya                                                                                                                                   |



### Standard Operating Procedure Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

| No. | Uraian Prosedur                                                                                                               | Pelaksana        |                               |                  | Mutu Baku                                                                                                     |           |                                                                                                    | Keterangan                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                               | Kepala Pelaksana | Kasi Kedaruratan dan Logistik | Tim Reaksi Cepat | Kelengkapan                                                                                                   | Waktu     | Output                                                                                             |                                                                                                                                                |
| 1   | Melakukan respon cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya.                                         |                  |                               | MULAI            | - Petugas TRC<br>- Sarana transportasi<br>- Alat komunikasi<br>- Form laporan TRC                             | 180 menit | Ter update nya data awal kejadian bencana<br>Terpetakannya kebutuhan mendesak                      | Kebutuhan mendesak berupa penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan segera sarana vital |
| 2   | Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana.                                                                         |                  |                               |                  | - Petugas TRC<br>- Form laporan TRC<br>- ATK<br>- Laptop                                                      | 30 menit  | Diketahuinya data dan kebutuhan dasar korban bencana                                               |                                                                                                                                                |
| 3   | Mengkoordinasikan dengan instansi terkait.                                                                                    | Tidak<br>Ya      |                               |                  | - SOP/ Protap instansi terkait<br>- Form laporan TRC<br>- ATK<br>- Laptop                                     | 30 menit  | Terkoordinasinya instansi terkait perihal pencarian, pertolongan dan evakuasi                      | Instansi terkait merupakan instansi yang mempunyai kewenangan dalam kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana                |
| 4   | Menyiapkan peralatan dan logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi                                                         | 1                |                               |                  | - Petugas TRC<br>- Peralatan/ logistik pencarian<br>- Berita acara peralatan/ logistik<br>- Alat transportasi | 60 menit  | Peralatan/ logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi telah siap                                 |                                                                                                                                                |
| 5   | Melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana                                                               |                  |                               |                  | - Petugas TRC<br>- Peralatan/ logistik pencarian<br>- Alat transportasi                                       | 480 menit | Terlaksananya kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana                          | Kegiatan pencarian dan pertolongan korban bencana (Ops SAR) diselenggarakan paling lama 7 (hari)                                               |
| 6   | Melaporkan hasil pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kepada Kepala Pelaksana dan Kasi Kedaruratan dan Logistik |                  |                               |                  | - Petugas TRC<br>- Form laporan Ops SAR                                                                       | 15 menit  | Terlaporkannya perkembangan hasil pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana               | Kegiatan pelaporan dilakukan setiap hari selama kegiatan pencarian dan pertolongan korban bencana (Ops SAR) berlangsung                        |
| 7   | Mendokumentasikan, membuat laporan dan mengarsipkan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana               |                  |                               |                  | - Petugas TRC<br>- Berita acara serah terima<br>- Form laporan Ops SAR                                        | 15 menit  | Terarsipkannya dokumentasi dan laporan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana |                                                                                                                                                |



Standard Operating Procedure Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

| No. | Uraian Prosedur                                            | Pelaksana        |                               |                  | Mutu Baku              |          |                                                                     | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                            | Kepala Pelaksana | Kasi Kedaruratan dan Logistik | Tim Reaksi Cepat | Kelengkapan            | Waktu    | Output                                                              |            |
| 8   | Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana selesai | 1                | SELESAI                       | 2                | - Form laporan Ops SAR | 15 menit | Terselesaikannya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana |            |

KERALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19820325 200012 1 002